



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

## **BAB 1**

### **Pendahuluan**

#### **A. Latar Belakang**

Seni merupakan suatu keindahan berupa cetusan budaya dan manusia yang didalamnya terdapat pengungkapan keindahan. Seni ini tercipta dari sisi terdalam manusia yang dipicu oleh hasrat berupa naluri atau fitrah manusia yang merupakan anugerah-Nya.<sup>1</sup> Secara garis besar seni dianggap sebagai kebutuhan estetika, dengan kata lain seni adalah semua hal yang berkaitan dengan keindahan, baik berupa pengelihatan, pendengaran maupun perasaan. Nilai yang terkandung dalam seni juga berpengaruh pada kebudayaan. Sehingga manusia yang mengkaji seni pada umumnya mempunyai penghayatan estetika, yaitu sebuah rasa yang lahir ketika menikmati karya seni.<sup>2</sup> Dari kebudayaan yang tercipta dalam keragaman masyarakat, seni berkembang kedalam berbagai jenis, diantaranya; senilukis, seni sastra, seni suara, seni patung, seni kaligrafi, dan lain sebagainya. Maka dari itu, segala bentuk tentang keindahan dan menyenangkan tentu berhubungan dengan seni. Dengan kata lain seni ini bersangkutan dengan keindahan.<sup>3</sup>

Seni pada agama Islam telah bertumbuh mulai tumbuhnya peradaban Islam itu sendiri di Mekkah terlebih ketika Allah SWT menurunkan al-Qur'an sebagai pedoman umat muslim salah satu dari ajarannya adalah mengarahan manusia pada unsur keindahan yang Allah titipkan dalam ciptaan-Nya.<sup>4</sup> Oleh karena itu, orang beriman menyukai keindahan karena keindahan tersebut datang dari Allah.<sup>5</sup>

Seni suara merupakan bagian dari kesenian dengan vokal sebagai salah satu cara pengekspresiannya. Dalam dunia Islam, seni suara bukanlah hal yang baru didengar, jauh sebelum Rasulullah SAW diutus, musik dan bernyanyi sudah hadir dalam peradaban. bahkan perkembangan Islam juga tidak luput dari

---

<sup>1</sup> Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung, Mizan, 2003) cet-XIII, halaman 385.

<sup>2</sup> Abdul Jabbar, "*Seni Didalam Peradaban Islam*", (Bandung : Penerbit Pustaka, 1988), halaman 1

<sup>3</sup> Abdul Jabbar, "*Seni Didalam Peradaban Islam*", halaman 1.

<sup>4</sup> Yusuf Al-Qardhawi, "*Islam dan Seni*", terj. Zuhairi Miswari, cet. Ke 1, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000), halaman 21

<sup>5</sup> Yusuf Al-Qardhawi, "*Islam dan Seni*", halaman 28

kontribusinya. Melalui perjalanan yang panjang dalam pengembangannya seni suara menjadi suatu hal yang dianggap berharga dalam kebudayaan suatu bangsa.<sup>6</sup>

Islam telah memperkenalkan diri sebagai agama yang sejalan dengan naluri manusia, sebagaimana Allah swt.berfirman dalam Qs. Ar-Rum ayat 30:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ  
اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيُّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

*Maka, hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam sesuai) fitrah (dari) Allah yang telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu.588) Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah (tersebut). Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui (Qs. Ar-Rum:30)*

Ayat tersebut menyelaraskan fitrah atau naluri manusia dengan ajaran Islam, seperti pada uraian lanjutan ayat tersebut yaitu “*Itulah agama yang lurus*”. Para ulama banyak yang berbeda pendapat mengenai tafsiran kata tersebut. seandainya persoalan ini disangkutkan dengan persoalan sebelumnya bahwasannya Allah menciptakan manusia akan fitrah itu, itu artinya agama Islam mengandung ajaran yang sejalan dengan fitrah manusia.<sup>7</sup> Bagian dari fitrah tersebut yaitu kecenderungan manusia terhadap keindahan, baik berupa keindahan alam, paras, dan didalamnya mencakup keindahan suara, syair dan musik yang merupakan bagian dari keindahan itu sendiri. Jadi, ketika Allah menganugerahkan kepada manusia potensi untuk menikmati dan menungkapkannya lalu Dia melarangnya merupakan hal yang mustahil. Bukan kah Islam merupakan agama fitrah?<sup>8</sup>

Namun pada kenyataannya dalam pandangan Islam seni suara ini masih banyak diperdebatkan, bahkan kata “musik” sendiri sering dikonotasikan negatif dalam pandangan kaum muslim, tampaknya. musik banyak menjadi perbincangan hangat dan merupaka salah satu kajian keagamaan Islam. Dengan kata lain, dalam

---

<sup>6</sup> Mochammad Atiq Fahmi, Tesis: *kontrak dan komersialisasi musik dalam kajian hukum Islam (Studi Hukum Perbandingan)*, (Jakarta: Institut Ilmu Qur'an, 2017), halaman 1

<sup>7</sup> Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah jili 11*, (Jakarta, Lentera Hati, 2002) halaman 56

<sup>8</sup> Mochammad Atiq Fahmi, Tesis: *kontrak dan komersialisasi musik dalam kajian hukum Islam (Studi Hukum Perbandingan)*, halaman. 386

dunia Islam analisis terhadap seni suara ini mungkin hanya dilakukan melalui pendekatan di luar lingkup kajian tersebut.<sup>9</sup>

Memang beberapa ayat Al-Qur'an dijadikan acuan oleh beberapa ulama tentang hukum dari salah satu seni itu sendiri yaitu nyanyian, yang terdapat pada Qs. Luqman ayat 6 :

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ

*Di antara manusia ada orang yang membeli percakapan kosong untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. (Qs. Luqman : 6)*

Imam Al-Qurthubi menafsirkan dalam karyanya *Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'an* tentang larangan nyanyian. Bahkan al-Qurthubi juga menggramkan tradisi yang biasa dilakukan oleh kaum sufi dan melarang berbagai bentuk transaksi apapun yang dihasilkan dari nyanyian. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Ibnu Mas'ud yang bersumpah dengan nama Allah sebanyak tiga kali atas maksud tersebut. Dan Qasim bin Muhammad juga mengatakan bahwa “nyanyian merupakan hal batil dan yang batil masuk neraka”. Disamping itu, al-Qurthubi juga mengacu pada hadist *marfu'* yang mengikuti argumen sahabat nabi dan juga tabiin. Ats-Tsa'labi dan Al-Wahidi juga mengemukakan pendapatnya pada hadist Abu Umamah *tidak ada yang meninggikan suaranya dengan bernyanyi kecuali Allah mengirimnya dua syetan. Salah satunya di baha ini dan lainnya di baha yang lain. Kedua syetan itu terus menghentakkan kaki mereka sampai orang itu sendiri diam.* Bahkan Ibnu Basyran meriwayatkan dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda “aku diutus untuk menghancurkan seruling dan gendang”.<sup>10</sup>

Namun, Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah* menanggapi nyanyian sebagai kecenderungan manusia pada fitrahnya dan menunjukkan kebolehannya atas dasar agama Islam telah menampilkan identitasnya sebagai ajaran yang

<sup>9</sup> Andre Indrawan, *Musik di Dunia Islam, Tsaqafa*; Jurnal kajian Seni Budaya Islam Vol. 1, No. 1, Juni 2012, halaman.115

<sup>10</sup> Imam al Qurthubi, *Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'an Jilid 14* (Jakarta: Pustaka Azzam,2009) halaman 125-137

selaras dengan fitrah manusia, sehingga mustahil terdapat ajaran agama Islam yang tidak selaras dengan fitrah atau naluri tersebut. hal ini juga selaras dengan kaum sufi dan didukung oleh fatwa sufi besar al-Junaid yang mengatakan bahwa “*Rahmat Allah turun kepada kelompok sufi, antara lain karena mereka mendengar nyanyian yang mengesankan hati mereka, sehingga mereka mengakui kebenaran*”<sup>11</sup>

Selain itu, imam al-Ghazali menegaskan mengenai kebolehan seni suara. Bahkan menurutnya nyanyian ini dapat menimbulkan ekstase (keadaan yang sangat khusus sampai tidak sadarkan diri), bahkan al-Ghazali mengkritik fatwa tentang pengharaman seni suara, dan Al-Ghazali membenarkan keharaman musik dari Rasulullah dengan pemahaman tersebut dikaitkan dengan keadaan atau akibat negatif yang dihasilkannya. Hadist mengenai larangan tersebut yaitu untuk wanita yang melakukan hal tersebut dihadapan lelaki bar (tempat penuguhan minuman keras).<sup>12</sup> Selain itu, Mahmud Syaltut mantan pimpinan tertinggi Al-Azhar Mesir menegaskan bahwasannya para pakar hukum Islam sudah menyepakati kebolehan seni suara berupa nyanyian untuk membangkitkan kerinduan dalam beribadah, semangat berjihad, juga acara besar seperti lebaran, pernikahan dan lain sebagainya.<sup>13</sup>

Selain nyanyian dan musik, Al-Qur'an juga memerintahkan manusia untuk melantunkan bacaan al-Qur'an dengan indah, sebagaimana Qs. Muzammil ayat 4:

وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً.....”

“.....*Bacalah Al-Qur'an itu dengan perlahan-lahan.* (Qs. Muzammil : 4)

Dalam penjelasan ayat ini Al-Qurthubi berpendapat bahwa makna *Tartil* ini dalam al-Qur'an ialah membacanya dengan penuh ketenangan, perlahan dan tidak tergesa-gesa. Dan Al-Qurthubi juga memakruhkan bacaan al-Qur'an yang berlagu.<sup>14</sup> Sedangkan, Quraish Shihhab mengartikan kata *Tartil* ini sebagai sesuatu yang serasi dan indah.<sup>15</sup>

---

<sup>11</sup> Andre Indrawan, *Musik di Dunia Islam, Tsaqafa*, halaman 115

<sup>12</sup> Andre Indrawan, *Musik di Dunia Islam, Tsaqafa*, halaman 115

<sup>13</sup> Andre Indrawan, *Musik di Dunia Islam, Tsaqafa*, halaman 115

<sup>14</sup> Tatan Setiawan, Tesis, *Pemaknaan Lafazh Tartil Dalam Tafsir Al-Qurthubi, Tafsir Ibn Katsir Dan Tafsir Sayyid Quthb (Studi Perbandingan Terhadap Ayat-Ayat Yang Berkaitan Dengan*

Di satu sisi, Quraish Shihab dalam karyanya *Tafsir A-Misbah* menghalalkan seni suara dengan argumen bahwasannya Islam merupakan agama yang sejalan dengan fitrah dan naluri manusia, sedangkan di sisi lain Imam Al-Qurthubi dalam karyanya *Tafsir Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'an* menghukumi haram seni suara, bahkan memakruhkan bacaan al-Qur'an yang dilagukan. Dari latar belakang masalah di atas, dapat penulis rumuskan, “*Bagaimana penafsiran Quraish Shihab dan Imam Al-Qurthubi terhadap ayat-ayat tentang Seni suara?*”. Dalam penelitian ini penulis memilih *tafsir Al-Misbah* karya Quraish Shihab dan *Tafsir Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'an* karya Imam Al-Qurthubi karena kedua tafsir ini sangat bertentangan dalam menafsirkan ayat mengenai seni suara. Selain itu, kedua tafsir ini lahir pada periode yang berbeda sehingga peneliti tertarik untuk membandingkan kedua pendapat mufasir tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah dan alasan tersebut, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut tentang seni suara dengan judul “**Seni Suara dalam Al-Qur'an (Studi komparatif dan Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'an karya Imam Al-Qurthubi dan Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab)**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, maka permasalahan yang akan penulis kaji dan dipaparkan dalam pembahasan ini ialah sebagai berikut;

1. Bagaimana penafsiran ayat-ayat mengenai Seni Suara dalam *Tafsir Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'an* karya Imam Qurthubi dan *Tafsir Al-Misbah* karya Quraish Shihab?
2. Bagaimana perbedaan dan persamaan penafsiran Imam Al-Qurthubi dan Quraish Shihab tentang ayat-ayat mengenai seni suara dalam al-Qur'an?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan umum dari pengkajian yang akan dilakukan ini adalah untuk memaparkan ayat *ahkam* sesuai dengan penafsiran Quraish Shihab dalam

---

*Lafazh Tartil Dalam Al-Qur'an*, (Bandung, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2022) halaman 122

<sup>15</sup> Imam al Qurthubi, *Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'an jilid 14*, halaman 125-137

karyanya *Tafsir Al-Misbah* dan Imam Qurthubi dalam karyanya *Tafsir Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'an*. Selain itu, penulis ingin menunjukkan kepada kaum muslimin, khususnya para pemuda dalam menghadapi berbagai perbedaan pandangan dalam hukum Islam, khususnya terkait permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini. Bukan dengan mengikuti kata hati dan kecenderungan jiwa secara pribadi dan tidak menerima hal yang tidak disukai yang berlandaskan nafsu tanpa menggunakan landasan ilmiah yang tepat. Hal ini merupakan salah satu upaya dalam menjaga dan membela agama ini dari berbagai prasangka dan fatwa-fatwa yang hanya mengecap sesuatu tanpa landasan yang benar, dan yang paling bahaya adalah ketika fatwa tersebut diserap dan dicerna oleh masyarakat luas.

Secara spesifik, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui bagaimana penafsiran ayat-ayat mengenai Seni Suara dalam *Tafsir Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'an* karya Imam Qurthubi dan *Tafsir Al-Misbah* karya Quraish Shihab.
2. Untuk mengetahui bagaimana perbedaan dan persamaan penafsiran Imam Qurthubi Quraish Shihab tentang ayat-ayat mengenai seni suara dalam al-Qur'an.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Akademis**

Secara akademis, penelitian ini dapat memaparkan aspek *Fiqiyah* berupa hukum dari penafsiran Imam Al-Qurthubi dalam *Tafsir Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'an* dan Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah*, melalui penafsiran pada ayat-ayat ahkam khususnya mengenai seni suara. penelitian ini juga memaparkan mengenai hukum yang dapat menjadi referensi bagi umat muslim dan untuk memperkenalkan kepada dunia bahwa ajaran islam ini bersifat moderat.

Selain itu, penelitian ini dapat menyumbangkan manfaat berupa tinjauan dan reorientasi pengembangan pengetahuan mengenai hukum seni suara dalam al-Quran. secara teoritis dan oraktis dalam akademisi, intelektual, guru, maupun dosen.

## 2. Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat menjelaskan kepada umat Islam khususnya para pemuda Muslim mengenai kedudukan dan hukum seni suara dalam Al-Qur'an. Sebagaimana kita saksikan para pemuda tenggelam dalam menikmati seni suara baik itu musik, nyanyian sampai lantunan ayat suci yang dilagukan. Lebih dari itu, umat muslim juga menjadikan seni suara ini dalam media berdakwah dan mengekspresikan kerinduan terhadap Rasulullah SAW.

### E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan studi yang ada, penulis menemukan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian, yaitu:

1. Variabel pertama tentang “Seni Suara”, yaitu:
  - a) Skripsi dengan judul “Seni Music Menurut Al-Ghazali Dan Ibnu Qayim Al-Jauziya” ditulis oleh Undang Nindin pada tahun 2003 yang diterbitkan oleh UIN Sunan Kalijaga. Dalam skripsi ini diuraikan pemikiran al-Ghazali tentang kebolehan musik yang berdasarkan pada ijihad yang digunakannya. Sedangkan pendapat Al-Jauziah menegaskan bahwa musik merupakan kemaksiatan dan termasuk perbuatan *bid'ah*.<sup>16</sup>
  - b) Skripsi dengan judul “Seni Suara Dalam Hukum Islam (Studi Perbandingan Hasbi AshShiddiqiy Dan Hamka)” yang ditulis oleh Zuhdi Siswanto yang diterbitkan oleh UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2005. Dalam skripsi ini diuraikan; perbandingan pendapat Ash-Shidqy dalam mengambil hukum mengenai seni suara dengan menggunakan al-Qur'an dan hadist sebagai dasar utama menetapkan hukum, dan beliau menjelaskan apakah seni suara ini berguna atau tidak dan menilai keharamannya. Sedangkan Hamka menyimpulkan seni suara berlandaskan hubungan manusia dengan seni, sehingga terbentuk curahan manusia atas keindahan itu.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Undang Nindin, *Seni Music Menurut Al-Ghazali Dan Ibnu Qayim Al-Jauziyah*, skripsi syariah, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2003) halaman 19

<sup>17</sup> Zuhdi Siswanto, *Seni Suara Dalam Hukum Islam (Studi Perbandingan Hasbi AshShiddiqiy Dan Hamka)*, skripsi syariah, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2005), halaman 19



- c) Skripsi dengan judul “Seni Musik Dalam Perspektif Hukum Islam (Telaah Atas kerangka Pemikiran Nasiruddin Al-Albani dan Yusuf Al-Qardhawi)” yang ditulis oleh Ahmad Dedy Aryanto pada tahun 2006, dalam skripsi ini diuraikan bahwasannya al-Bani menghukumi haram seni musik yang berlandaskan pada Hadist Shahih. Namun, Al-Qardhawi menghalkan musik dengan syarat dalam batasan syariat Islam. Pendapat Al-Qardawi ini berdasarkan pada Al-Qur’an, hadist Nabi, sunnah Sahabat, tabiin, tabiat, dan *maqashid Syariah*.<sup>18</sup>
- d) Skripsi dengan judul “Syair Menurut Perspektif Quraish Shihab Dalam *Tafsir Al-Misbah* (Studi Atas Beberapa Syair Yang Berkembang di Masyarakat).” Yang ditulis oleh Syaipul Fadilah yang diterbitkan oleh UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2008, dalam skripsi ini menjelaskan tentang kebolehan Qurasih Shihab dalam syair dengan beberapa ketentuan, yaitu: pertama, selama syair terebut tidak bertentangan dengan ajaran agama islam. Kedua: subjek dari syair tersebut tidak membuat manusia lalai terhadap tugasnya sebagai hamba Allah dan khalifah. Bahkan, jika nyanyian tersebut mendorong pada hal positif, maka syair tersebut didukung oleh agama. Ketiga: M Quraish Shihab ini membenarkan adanya syair selama tidak mengarah pada kelengahan dan kemaksiatan.<sup>19</sup>
- e) Jurnal yang berjudul “Seni Musik Dalam Perspektif Islam” yang ditulis oleh Sholeh Fikri da diterbitkan oleh Institut Agama Negeri Padangsidempuan pada tahun 2014, dalam jurnal ini menguraikan tentang; keharaman musik dalam al-Qur’an dengan mengacu pada penafsiran al-Qurthubi dalam pnafsiran Qs. Al-Najm ayat 59-62, al-Isra ayat 64 dan Qs. Luqman ayat 6. Dan mengartikan bahwa seni musik ini merupakan perbuatan yang sia-sia, angkuh, sombong, dan membuat manusia lalai dalam melaksanakan kewajiban karena terpengaruh pujukan syaitan Selain itu, Sholeh fikri ini

---

<sup>18</sup> Ahmad Dedy Aryanto, *Seni Music Dalam Perspektif Hukum Islam (Telaah Atas Kerangka Pemikiran Nasiruddin Al-Albani Dan Yusuf Al-Qardhawi)*, skripsi syariah, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2006), halaman 45

<sup>19</sup> Fadilah Syaipul, Skripsi: *Syair Menurut Perspektif M. Quraish Shihab Dalam Tafsir AL-Misbah (Studi Aatas beberapa Syair yang Berkembang di Masyarakat)*, (Banjarmasin:Universitas Islam Negeri Antasari,2008), halaman 34

juga memaparkan redaksi hadist yang menghalalkan an mengharamkan nyanyian. Diantara hadist yang memperbolehkan adalah hadist yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, sedangkan hadist mengenai keharaman nyanyian ini diriwayatkan oleh Ibnu Nashar.<sup>20</sup>

Dalam jurnal ini juga dijelaskan mengenai pendapat madzhab Hanafi yang mengharamkan nyanyian, bahkan mendengarkannya adalah dosa, Mazhab maliki juga melarang nyanyian, bagitupun madzhab Hambali yang mengharamkan nyanyian dengan alat musik, namun memakruhkan nyanyian tanpa alat musik. Dan madzhab syafi'i menegaskan bahwa mendengar nyanyian tanpa alat musik adalah makruh dan mengharamkan selain itu. Kecuali nyanyian yang ditujukan pada kepentingan positif seperti membangkitkan semangat kerja, berjihad, nyanyian untuk menidurkan anak, bahkan madzhab Syafii ini menganjurkannya dalam haji dan peperangan.<sup>21</sup>

- f) Skripsi yang berjudul “Musik Sufistik Perspektif Seyyed Hossein Nasr” yang ditulis oleh Agung Hidayat pada tahun 2017, Dalam skripsi ini disimpulkan bahwa musik dalam tradisi tasawuf sebagai media dalam menempuh perjalanan ruhaniah. Musik ini juga berpengaruh terhadap perjalanan spiritual manusia menuju tuhan.<sup>22</sup>
- g) Skripsi yang berjudul “Seni dalam Al-Qur’an Menurut Quraish Shihab” yang ditulis oleh Mirna, diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Antasari pada tahun 2019, didalamnya dipaparkan bahwasannya menurut Quraish Shihab seni merupakan keimanan dan merupakan ekspresi budaya dan ruh manusia dalam mengungkapkan keindahan. Islam telah mengenalkana diri sebagai ajaran yang selaras dengan naluri, fitrah atau kecenderungan manusia, sehingga mustahil terdapat ajaran yang bertentangan dengan fitrah yang ada pada diri manusia. Mirna juga menjelaskan mengenai

---

<sup>20</sup> Sholeh Fikri, Jurnal: *Seni Musik Dalam Perspektif Islam*, (Padangsidimpuan: Institut Agama Negeri Padangsidimpuan, 2014), halaman 63

<sup>21</sup> Sholeh Fikri, Jurnal: *Seni Musik Dalam Perspektif Islam*, halaman 64

<sup>22</sup> Agung Hidayat, Skripsi: “*Musik Sufistik Perspektif Seyyed Hossein Nasr* (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2017), halaman 35

relevansi pemikiran Quraish Shihab dengan kesenian di bidang seni rupa dan musik. Quraish Shihab ini membolehkan adanya seni rupa dan musik dengan syarat tidak keluar dari norma dan kaidah ajaran agama Islam.<sup>23</sup>

h) Tesis yang berjudul “Pemaknaan Lafazh Tartil Dalam Tafsir Al-Qurthubi, Tafsir Ibn Katsir Dan Tafsir Sayyid Quthb (Studi Perbandingan Terhadap Ayat-Ayat Yang Berkaitan Dengan Lafazh Tartil Dalam Al-Qur’an)” yang ditulis oleh Tatan Setiawan dan diterbitkan UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2022, dalam Tesis ini dijelaskan bahwasannya mengenai perbedaan *interpretasi* al-Qurthubi, Ibnu Katsir dan Sayyid Qutub dalam memaknai lafadz *Tartil*.<sup>24</sup>

## 2. Variabel Kedua Tentang Tafsir *Al-Jāmi’ Li Ahkām Al-Qur’an* dan *Tafsir Al-Misbah*

### a) Tafsir *Al-Jāmi’ Li Ahkām Al-Qur’an*

1) Jurnal yang berjudul “Tafsir Al-Qurthubi: Metodologi, Kelebihan Dan Kekurangannya” yang ditulis oleh Moh. Jufriyadi Sholeh pada tahun 2018, diterbitkan oleh Relawan Jurnal Indonesia, memuat tentang; metode, kelebihan dan kekurangan dari *Al-Jāmi’ Li Ahkām Al-Qur’an* Karya Imam Al-Qurthubi<sup>25</sup>

2) Jurnal berjudul “Epistemologi Tafsir Al-Jāmi’ Li Ahkām Al-Qur’ān Karya Al-Qurthubi” yang ditulis oleh Ahmad Zainal Abidin dan Eko Zulfikar pada tahun 2017, diterbitkan oleh IAIN Tulungagung, memuat tentang; Epistemologi Tafsir *Al-Jāmi’ Li Ahkām Al-Qur’an*, kekurangan dan kelebihanannya.<sup>26</sup>

### b) *Tafsir Al-Misbah*

1) Jurnal yang berjudul “Corak Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam *Tafsir Al-Misbah*”, yang ditulis oleh Atik Wartini pada tahun 2014, diterbitkan oleh Hunafa Jurnal Studia Islamika UIN Datokarama, memuat tentang; corak

---

<sup>23</sup> Mirna, Skripsi: *Seni Dalam Al-Qur’an Menurut Quraish Shihab*, (Banjarmasin:Universitas Islam Negeri Antasari,2019), halaman 37

<sup>24</sup> Tatan Setiawan, Tesis: *Pemaknaan Lafazh Tartil Dalam Tafsir Al-Qurthubi, Tafsir Ibn Katsir Dan Tafsir Sayyid Quthb (Studi Perbandingan Terhadap Ayat-Ayat Yang Berkaitan Dengan Lafazh Tartil Dalam Al-Qur’an)* (Bandung, Universitas Islam Negeri Bandung, 2022), halaman 76

<sup>26</sup> Ahmad zainal Abidin, Eko, Jurnal: “*Epistemologi Tafsir Al-Jāmi’ Li Ahkām Al-Qur’an*”, halaman 518

penafsiran *Tafsir AL-Misbah*, dalam jurnal ini disebutkan bahwa corak yang digunakan Quraish Shihab ini adalah *quasi Obyektifis* yaitu penafsiran dengan ciri penafsiran yang bernuansa masyarakat dan sosial. Penarikan Kesimpulan ini berdasarkan pada kandungan tafsir yang mampu berdialog dengan isu kontemporer<sup>27</sup>

- 2) Jurnal yang berjudul “Karakteristik *Tafsir Al-Misbah*”, yang ditulis oleh Zaenal Arifin pada tahun 2020, diterbitkan oleh Jurnal Al-Fikar STIT Sunan Giri Trenggalek, memuat tentang; karakteristik *Tafsir Al-Misbah*. Dalam jurnal ini dipaparkan tentang penggunaan bahasa dalam *Tafsir Al-Misbah* yang mudah dipahami oleh masyarakat umum. Selain itu, tafsir ini prinsip penyatuan ayat dengan tema pokok surahnya selaras dengan pandangan mayoritas ulama tafsir sehingga mampu membantah tuduhan kaum orientalis tentang kerancuan dan ketidak harmonisan susunan ayat dan surat dalam al-Qur’an.<sup>28</sup>

### 3. Variabel Metodologi Tafsir

- 1) Jurnal yang berjudul “metode Muqaran Dalam Al-Qur’an”, yang ditulis oleh Syahrin Pasaribu pada tahun 2020, diterbitkan oleh Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UISU, memuat tentang penjelasan, kelebihan dan kekurangan tafsir Muqaran.<sup>29</sup>
- 2) Makalah yang berjudul “Metode Tafsir Muqaran”, yang ditulis oleh Maria Ulpah pada tahun 2019, diterbitkan oleh Prodi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Program Pasca Sarjana Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, makalah ini menjelaskan Objek Kajian tiga metode muqaran ada yakni metode ini seorang mufassir melakukan perbandingan antara (1). Teks ayat-ayat AlQur`an yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi dalam dua kasus atau lebih, atau memiliki redaksi yang berbeda bagi satu kasus yang sama, (2). Ayat-ayat Al-Qur`an dengan Hadis yang pada lahirnya terlihat bertentangan, (3). Berbagai pendapat

---

<sup>27</sup>Atik Wartini, Jurnal: *Corak Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah*, (Datokarama: Hunafa Jurnal Islamika UIN Datokarama, 2014), halaman 124

<sup>28</sup> Zaenal Arifin, “*Karakteristik Tafsir Al-Misbah*”, (Trenggalek, STIT Sunan Giri Trenggalek, 2020), halaman 32

<sup>29</sup> Syahrin Pasaribu, Jurnal: *Metode Muqaran dalam Al-Qur’an*, (Binjai:Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UISU:2020), halaman 47

ulama tafsir dalam menafsirkan AlQur`an (mengapa para mufassir berbeda pendapat dan mana yang lebih kuat).<sup>30</sup>

Dari beberapa referensi diatas, penelitian mengenai Seni suara mencakup hukum musik, syair, dan tartil yang dikemukakan oleh al-Qurthubi dan Quraish Shihab. Namun pada penelitian sebelumnya belum ada yang membahas seni suara yang menggunakan dua sudut pandang, yaitu Imam al-Qurtubi dan Quraish Shihab secara spesifik. Oleh karena itu, peneliti ingin mengkaji perbedaan dan persamaan yang dikemukakan oleh dua mufasir, yaitu Imam Al-Qurthubi dan Quraish Shihab.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Seni merupakan satu diantara unsur kebudayaan yang tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan manusia sebagai pengubah dan penikmatnya. Seni dapat mengutarakan perasaan terdalam, memberi kenikmatan, teman dikala sedih, penghibur dan juga dapat dijadikan sebagai penguat keyakinan dengan berbagai caranya. Dalam seni juga terdapat nilai keindahan yang digemari manusia dan memuat konsep-konsep yang dicurahkan dalam bentuk aktivitas. Banyak cara dalam menuangkan seni, antara lain, seni suara (Vokal), seni tari, seni lukis, patung dan drama.<sup>31</sup> Dalam penyajiannya seni dapat berupa pendengaran, pengelihatn, perabaan dan perasaan. Banyak sekali sarana dalam mengungkapkan seni, sehingga keindahannya dapat dipahami dan dinikmati dalam berbagai bentuk.<sup>32</sup>

Seni juga berkaitan dengan budaya, yang mana budaya ini merupakan semua cara dengan bentuk yang secara tidak langsung berada dibawah genetik, dan berfungsi sebagai cara adaptasi individu dan kelompok di masyarakat.<sup>33</sup> Menurut Ward Goodenough kebudayaan masyarakat terdiri atas berbagai hal yang mesti dikenal atau diyakini individu supaya bisa bertingkah laku dengan metode yang dapat diakui oleh masyarakat. Budaya ini bukan berupa benda, manusia,

---

<sup>30</sup> Maria Ullpah, *Metode Tafsir Muqaran*, (Jakarta, IIQ, 2019), halaman 22

<sup>31</sup> Koentjoroingrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1990), hal. 45

<sup>32</sup> Kartika D, *Seni Rupa Modern*, Bandung: Rekayasa Sains, 2004, halaman 34.

<sup>33</sup> Binford, *Post-Pleistocene Adaptations. Dalam New Perspective in Archaeology. ed. L.R. Binford dan S.R. Binford. 3132.* (Chicago: Aldine 1968), halaman 323

tingkah laku atau emosi, akan tetapi budaya ini adalah sebuah organisasi atau wadah dari hal-hal tersebut.<sup>34</sup> Clifford Geerts berasumsi mengenai pandangannya terhadap budaya sebagai semiotik, menurutnya mempelajari budaya sama dengan belajar mengenai berbagai aturan makna yang disepakati dan dipegang bersama.<sup>35</sup>

Syariat dalam ajaran agama Islam bertujuan untuk kemaslahatan. Dalam Islam dikenal dengan Istilah *Maqāsid Syariah* yaitu menegakkan kemaslahatan sebagai pokok tujuan hukum<sup>36</sup>. Tujuan dari konsep *Maqāsid Syariah* secara global adalah sebagai jaminan juga memberi perlindungan dan melestarikan kebaikan manusia, dalam hal ini terdapat tiga dimensi yang meindunginya, yaitu; *dharuruyat, hijayyat, tasiniyat*<sup>37</sup>

Seni suara dalam hal ini dikategorikan sebagai *Itahsiyat* yang berarti penyempurna, *tahsiniyat* ini diartikan sebagai bagian penyempurna kebutuhan *dharuriyat* dan *hajiyyat* dan memiliki sifat menaikkan kedudukan manusia terkhusus dalam segi estetika.<sup>38</sup> Contohnya adalah saat seorang muslim membaca ayat al-Qur'an dengan lantunan yang merdu dan irama yang indah, sehingga nikmat untuk didengar. Dalam islam seni dikenal dua jenis seni suara, yaitu vokal dan instrumental. Seni vokal ini memunculkan berbagai jenis musik, diantaranya adalah Q-ita (*fragment*), Qasidah (curahan qalbu), ghazal (musik romantik) dan lain sebagainya.<sup>39</sup>

Dalam penelitian ini dilakukan penelitian mengenai perbedaan dan persamaan pendapat kedua mufasir dari penafsiran Imam Qurthubi (Ulama Tafsir Klasik) dalam tafsirnya *Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'an* dan Quraish Shihab (ulama tafsir kontemporer) dalam karyanya *Tafsir Al-Misbah*. Kedua penafsiran kedua tafsir ini cukup bertentangan mengenai ayat yang berkaitan dengan seni suara.<sup>40</sup>

---

<sup>34</sup> Binford, *Post-Pleistocene Adaptations. Dalam New Perspective in Archaeology. ed. L.R. Binford dan S.R. Binford. 3132.* halaman 167

<sup>35</sup> Binford, *Post-Pleistocene Adaptations. Dalam New Perspective in Archaeology. ed. L.R. Binford dan S.R. Binford. 3132,* hlamam 26

<sup>36</sup> Ali Shodiqin, "*Fiqh Ushul Fiqh*", *cet. ke 1*, (Yogyakarta: Beranda, 2012), halaman 167

<sup>37</sup> Ali Shodiqin, "*Fiqh Ushul Fiqh*", halaman 169

<sup>38</sup> Ali Shodiqin, "*Fiqh Ushul Fiqh*", *cet. ke 1*, (Yogyakarta: Beranda, 2012), halaman 175.

<sup>39</sup> Umar Amin hoesin, *Kultur Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), halaman 395.

<sup>40</sup> Agung Hidayat, Skripsi: *Musik Sufistik perspektif Sayyed Hossein Nasr*, halaman 33

ketiga, kedua tafsir ini berada di periode yang berbeda dan menjadi sebab penulis untuk membandingkan kedua tafsir tersebut.

Dalam penelitian ini penulis membatasi ayat-ayat mengenai seni suara. Ayat-ayat yang akan dikaji terdiri dari 8 ayat dalam al-Qur'an.

- 1) Untuk menafsirkan mengenai nyanyian dan musik, penulis mengambil Qs. Luqman ayat 6-7, dan Qs. An-Najm ayat 59.
- 2) Penafsiran mengenai instrumen seni suara penulis mengambil Qs. Al-anfal ayat 35,
- 3) Penafsiran mengenai syair Qs. Asy-Syuara ayat 224-227
- 4) Penafsiran mengenai seni membaca al-Qur'an penulis mengambil Qs. Muzammil ayat 4 dan Qs. Al-Furqan ayat 32.

## **G. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu kualitatif merupakan model penelitian dengan penemuan data bukan diperoleh dari prosedur statistik dan berbagai hitungan lainnya. Contoh dari jenis penelitian ini adalah tentang perilaku manusia, kehidupan, riwayat, selain itu dapat juga berupa peranan organisasi, hubungan timbal balik dan peranan sosial.<sup>41</sup>

Pada penelitian ini memfokuskan penelusuran dari berbagai literatur juga data pustaka yang bersangkutan dengan judul penelitian, yaitu *Seni Suara dalam Al-Qur'an*.

### **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis isi (*content analysis*). Menurut Stone, Analisis isi adalah suatu teknik penelitian untuk membuat perujukan pengenalan karakteristik tertentu di dalam teks secara sistematis dan obyektif.<sup>42</sup> Wisnu menuliskan “analisis isi adalah sebuah alat riset yang digunakan

---

<sup>41</sup> Anslem Strauss & Juliet Corbin, *Dasar-dasar penelitian kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), halaman 4

<sup>42</sup> Klaus Krippendorff, *Content Analysis : Introduction to Its Theory and Methodology*, terjemahan Farid Wajidi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), halaman 19

untuk menyimpulkan kata atau konsep yang tampak di dalam teks atau rangkaian teks”.<sup>43</sup>

### **3. Sumber Data**

Sumber data penelitian ini dikelompokkan kedalam dua bagian, yaitu data primer dan sekunder. Data primer merupakan data-data dari karya kedua tokoh yang dikaji. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan *Tafsir al-Misbah* karya Quraishihab dan *Tafsir Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'an* karya Imam Qurthubi sebagai data primer.

Selain itu juga terdapat data sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku, kitab, atau artikel terkait argumen dua tokoh dengan yang disajikan orang lain dan referensi-referensi lainnya yang berkaitan dengan objek kajian sehingga dapat digunakan untuk menganalisa penelitian komparatif ini.<sup>44</sup> Oleh karena itu, data sekunder yang digunakan pada penelitian ini berupa kitab, buku-buku, atau artikel tentang seni musik maupun tentang *Tafsir Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'an* dan *Tafsir Al-Misbah*

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini berupa studi pustaka (*library Research*), yaitu penelitian yang dihadapkan langsung dengan data atau teks yang disajikan, bukan dengan data lapangan atau melalui saksi mata berupa kejadian, peneliti hanya berhadapan langsung dengan sumber yang sudah ada di perpustakaan atau data bersifat siap pakai, serta data-data sekunder yang digunakan<sup>45</sup>

### **5. Teknik Pengolahan Data**

Teknik peenganalisaan data yang gunakan adalah metode deskriptif dan komparatif analisis. Deskriptif yaitu metode obyektif yang menggambarkan, menuturkan, serta mengklarifikasi data yang ditelaah bersamaan dengan

---

<sup>43</sup> Wisnu Marta Adipura, “Analisis Isi”, dalam buku *Metodologi Riset Komunikasi: Panduan untuk Melakukan Penelitian Komunikasi, Suntingan Pitra Narendra*, (Yogyakarta: Balai Kajian dan Pengembangan Informasi Yogyakarta dan Pusat Kajian Media dan Budaya Populer Yogyakarta, 2008), halaman 103

<sup>44</sup> Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian* (Bogor: Galia Indonesia, 2014), halaman 154

<sup>45</sup> Snyder, O. P., *Antimicrobial Effects of Spices and Herbs*. (Minnesota, Hospitality Institute of Technology and Management, 1997), halaman 49



penganalisaan dan penginterpretasiannya. Sementara itu, metode komparatif analitis merupakan penggunaan metode untuk membandingkan pendapat kedua mufasir, dengan menganalisa yang akurat, kemudian menarik kesimpulannya.<sup>46</sup>

## **6. Pendekatan**

Pada penelitian ini teknik pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *fiqih*, sebab penelitian ini berjudul *Seni Suara Dalam Al-Qur'an*, oleh karena itu, dengan pendekatan *fiqih* ini dapat memaparkan mengenai *Seni Suara Dalam Al-Qur'an* yang kemudian dikorelasikan dengan ayat-ayat Al-Qur'an.

## **7. Langkah-langkah Penelitian**

Langkah-langkah yang penulis ambil pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Menentukan tema yang akan dikaji
- b) Mencari ayat yang berhubungan dengan tema
- c) Mempelajari ayat yang telah di tentukan dalam tema
- d) Menentukan perbedaan antar mufasir
- e) Melakukan analisis terhadap penafsiran dari kedua mufasir.

## **H. Sistematika Penulisan**

Penyusunan Sistematika pada skripsi ini dirangkai dalam bentuk bab per bab dalam mengkaji tiap pembahasan kemudian dibagi menjadi sub-bab.

Sebelum masuk ke bab pertama dan bab berikutnya, skripsi ini diawali dengan: cover, halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, biodata penulis, halaman persembahan, halaman moto, abstrak, halaman kata pengantar, dan daftar isi. Selanjutnya diikuti oleh bab pertama.

## **BAB I**

Berisikan pendahuluan yang terdiri dari delapan sub pembahasan. Yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

---

<sup>46</sup> Ela Sartika, *Sakinah Dalam Al-Qur'an* (Bandung: fakultas Ushulddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2017), halaman14

## **BAB II**

Pada Bab ini dibahas mengenai tinjauan umum tentang Seni Suara dari definisi secara umum dan definisi menurut para ahli.

## **BAB III**

Bab tiga ini berisikan metodologi peneitian, yaitu langkah-langkah sistematis yang akan dilakukan pada kajian ini.

## **BAB IV**

Bab ke empat berisi berisikan pengenalan mufasir yaitu biografi Imam al-Qurthubi dan M. Quraish Shihab. Kemudian pengenalan kedua karya tafsir yang telah ditentukan, yaitu Tafsir *Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'an* dan *tafsir al-Misbah* serta dijelaskan pula karakteristik keduanya. Selain itu, pada bab ini dijelaskan mengenai ayat-ayat yang berkaitan dengan seni suara yang kemudian diuraikan dengan penafsiran Imam al-Qurthubi dalam karyanya Tafsir *Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'an* dan Quraish Shihab dalam karyanya *Tafsir Al-Misbah*. Dalam bab ini dijelaskan penafsiran seni suara menurut kedua mufasir serta persamaan dan berbedaannya.

## **BAB V**

Bab kelima berisi kesimpulan atau hasil dari perolehan pada penelitian ini. Selain itu, disertakan pula saran-saran sebagai rekomendasi bagi pengkajian selanjutnya